



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ibadah Haji dan Umrah

1. Ibadah Haji¹

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang lima, yang mana secara lafaz “haji” berasal dari bahasa Arab حج, berarti “bersengaja”. Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah menziarahi ka’bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah. Sedangkan dasar hukum

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), 58-60.

ibadah haji adalah wajib, sebagaimana lafaz *على* yang mengandung arti kewajiban yang Allah perintah dalam surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ²

*“Di sana terdapat tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) Haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.*³

Adapun tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggegas syariat Islam. Kisah Nabi Ibrahim sehubungan dengan ini dikatakan Allah dalam surah Ibrahim ayat 37:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ⁴

*“Ya Tuhan, Sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur”.*⁵

²Q.S Ali Imran (3): 97.

³ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 62.

⁴ Q.S Ibrahim (14): 37.

⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 260.

Keinginan Nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut dengan firman-Nya dalam surat al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ⁶

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh”⁷.

2. Ibadah Umrah⁸

Umrah adalah mengunjungi ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan *miqat zamani* dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wuquf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan demikian, umrah merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.

Sedangkan dasar hukum umrah adalah wajib sebagaimana juga hukum haji, karena perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, umpamanya pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

⁶ Q.S al-Hajj (22): 27.

⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 335.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 70-72.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ⁹

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah”¹⁰.

Dan pada surah al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ^ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا^ج وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ¹¹

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”¹².

B. Multi Level Marketing dan Bentuk-Bentuk Kecurangan Berdagang (Ghisy)

1. Pengertian Sistem Jaringan dalam Bisnis MLM¹³

Sistem jaringan merupakan pilihan sistem bisnis *Multi Level Marketing* yang didasarkan pada pembangunan jaringan, artinya semakin luas jaringannya maka semakin besar profit yang dihasilkan. Perluasan jaringan yang dimaksud pada MLM/*Network Marketing* adalah seorang anggota MLM/*Network Marketing* berusaha mencari anggota baru yang kelak menjadi downlinenya, dan anggota tersebut sendiri berperan sebagai downline bagi anggota terdahulu yang merekrutnya, begitu pula seterusnya. Jika seorang anggota berhasil mendapatkan

⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 196.

¹⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 30.

¹¹ Q.S. al-Baqarah (2): 158.

¹² Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 24.

¹³ Muhammad Risal, “Mengapa Bisnis MLM atau *Network Marketing* dibenci?”, <http://muhammadrisal.com/mengapa-bisnis-mlm-atau-network-marketing-di-benci> , diakses tanggal 15 Desember 2012

beberapa orang downline maka peringkatnya akan naik, dan setiap kenaikan peringkat downline akan ikut meningkatkan peringkat uplinenya.

Ketika anggota tersebut sudah mencapai peringkat tertentu maka ia akan mendapat fee berupa pasif income dan akan terus meningkat jika peringkatnya pun terus naik, bahkan bagi seseorang yang sudah meraih peringkat-peringkat puncak dapat memperoleh penghasilan sampai ratusan juta perbulan. Hal ini dikarenakan bentuk jaringan antara upline dengan downline-downlinenya menyerupai bentuk piramida, kadang sistem ini disebut juga MLM sistem piramida.

2. Bisnis MLM Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Dengan menimbang metode penjualan tersebut, termasuk di dalamnya *Multi Level Marketing* (MLM) yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan, maka Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan ketentuan wajib yang harus dipenuhi dalam suatu bisnis MLM, diantaranya sebagai berikut¹⁴:

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

- 1) Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;
- 4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;

- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’.
- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
- 12) Tidak melakukan kegiatan money game.

Adapun ketentuan akad-akad yang digunakan dalam praktek bisnis MLM, dapat berupa¹⁵:

- 1) Akad Bai’/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
- 2) Akad Wakalah bil Ujah merujuk kepada substansi Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

¹⁵ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

- 3) Akad Ju'alah merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
- 4) Akad Ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

3. Bentuk-Bentuk Kecurangan Berdagang (*Ghisy*)¹⁶

Ghisy dapat terjadi karena curang dalam harga, barang tidak rusak tetapi pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar sehingga pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar, para ulama menyebut sebagai *bai' mustarsil*. Di sisi lain, *ghisy* dapat pula terjadi karena kecurangan penjual dalam barang, yaitu dengan cara menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga yang bagus, *ghisy* ni disebut dengan *kitmul 'aib*, atau dengan memoles/merekayasa barang sehingga terjual dengan harga di atas yang semestinya, *ghisy* jenis ini disebut juga dengan *tadlis al mabi'*.

a. *Bai' Mustarsil* (Pembeli yang Lugu)

Sebagian orang tidak cakap menawar harga barang, berapapun harga yang diucapkan oleh penjual dibelinya karena dia tidak tahu harga pasar sebuah barang, sehingga pada saat itu sering orang tersebut tertipu dengan membeli di atas harga biasa. Akan tetapi jika pembeli mengetahui harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan penjual maka hukum jual beli menjadi halal karena

¹⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012), 125-137.

terjadi atas dasar kerelaan dua belah pihak walaupun harga yang disepakati di atas harga pasar. Mengingat Islam tidak membatasi prosentase keuntungan yang boleh diambil penjual, maka Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% bahkan lebih, dengan syarat tidak ada *ghisy*, yaitu penipuan harga maupun barang).

Contoh mengambil laba lebih dari 100% tanpa adanya *ghisy* juga diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awwam r.a. semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran Kota Madinah seharga 170.000 keping uang mas. Setelah wafat tanah tersebut dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah seharga 1.600.000 dinar. Dengan demikian keuntungan yang diambil Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%.

Adapun orang yang tertipu dalam jual-beli harga di atas pasa apabila mengetahui harga pasarannya maka ia berhak memilih antara meneruskan atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali. Sedangkan penjual tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu ini.¹⁷

b. *Ghisy* pada Barang dengan Cara Menyembunyikan Cacat atau Merekayasa Barang

Aib (cacat) yang dimaksud oleh para *fuqaha* adalah segala hal yang terdapat pada barang, yang menyebabkan nilai, mutu dan harga berkurang, baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Dalam kecurangan ini pedagang terkadang diam, akan tetapi sekalipun ia diam tetap dianggap curang jika ia mengetahui

¹⁷ Mengutip intisari dari Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 127.

cacat barang, karena pembeli mengira bahwa sesuatu yang didiamkan oleh penjual menunjukkan bahwa kondisi barang baik.

Terkadang penjual menutupi cacat barang dengan memoles barang sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan dapat dijual dengan harga di atas harga pasar. Terkadang pula dengan cara menampilkan barang dengan penuh rekayasa sehingga terjual dengan harga tinggi seperti membiarkan susu hewan tidak diperah beberapa hari agar kelihatan kantung susunya penuh saat dijual sehingga terjual dengan harga mahal karena pembeli mengira bahwa susu hewan tersebut banyak. Diantara bentuk *ghisy* yang banyak dilakukan produsen makanan contohnya adalah memberikan zat tambahan agar produk menjadi awet dan tahan lama sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian akibat kebusukan makanan yang tidak terjual di hari pembuatan.

c) Pemalsuan Merek Dagang (Barang Tiruan)

Merek dagang adalah nama, symbol, gambar, huruf, kata atau tanda lainnya yang digunakan oleh Industri dan Perusahaan dagang untuk member nama pada barang-barangnya dengan tujuan untuk membedakan dari dari yang lain dan biasanya dilindungi oleh Undang-Undang¹⁸. *Ghisy* pemalsuan merek dagang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapat keuntungan besar dengan cara memproduksi/membeli barang yang serupa dengan barang yang diproduksi oleh sebuah Perusahaan terkenal, lalu memalsukan merek dagang tersebut dan dibubuhkan pada barang tiruan. Dengan pemalsuan merek dagang tersebut, akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena jika ia tidak

¹⁸ Mengutip dari Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 132.

menggunakan merek dagang perusahaan terkenal tersebut, kemungkinan barang tidak laku atau tidak akan terjual dengan harga yang tinggi.

Pemalsuan merek dagang jelas merugikan berbagai pihak, baik Perusahaan yang dipalsukan maupun pedagang yang menjual barang merek dagang asli, sehingga menimbulkan persaingan niaga yang tidak sehat. Di sisi lain merugikan pembeli, karena terkadang penjual tidak memberitahukan bahwa barang yang dijualnya palsu dan dijual dengan harga yang sama dengan harga barang asli. Dengan demikian, pembeli telah membayar uang yang tidak ada imbalannya dari penjual, yaitu selisih antara harga barang asli dan barang tiruan, dan hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁹

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”²⁰

d) Ghisy Iklan Produk

Iklah adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual melalui media cetak, visual dan non visual dengan tujuan

¹⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 188.

²⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.

mendorong atau menarik mereka untuk membeli produk yang diiklankan.²¹ Kebutuhan pemilik barang/jasa dan konsumen akan iklan produk telah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah SAW²², dan atas kebutuhan tersebut serta hukum asal muamalat adalah mubah selama tidak terdapat larangan maka hukum mengiklankan produk pun dibenarkan dalam Islam²³.

Dengan demikian, agar hukum kebolehan beriklan tidak berubah menjadi harama, harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Tidak mengandung unsur *ghisy*, yaitu jujur dalam pesan informasi yang disampaikan, tidak memuji produk secara berlebihan (*tadlis*), dan tidak menyembunyikan cacat produk dalam beriklan (*kitmanul 'aib*).
- 2) Produk yang diiklankan bukan produk yang dilarang agama, seperti iklan minuman keras dan semacamnya.
- 3) Iklan tidak disertai dengan hal-hal yang maksiat, seperti bintang iklan seorang wanita yang tidak menutup aurat serta mengundang syahwat.
- 4) Tidak merendahkan produk saingannya.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram, akan tetapi akan jual-belinya sah, kecuali poin kedua bahwa barang yang diiklankan adalah barang haram. Dan dikarenakan iklan biasanya ditujukan

²¹ Mengutip dari Erwandi Tarmizi, 134. Lihat: Syaikh Al Mibrad, "Al iklan attijari –dirasah fihiyyah-," *Thesis*, Arab Saudi: Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Daud, 1427H), 38.

²² Mengutip dari Erwandi Tarmizi, 134. Lihat: *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid X, 151-152.

²³ Mengutip dari Erwandi Tarmizi, 134. Lihat: Abdullah AsSulami, *Al Ghisy wa atsaruhi fil 'uqud*, Jilid II, 672.

kepada khalayak ramai, maka berbuat kecurangan (*ghisy*) dalam beriklan jelas menzalimi orang banyak.

C. Konsep *Mashlahah*

1. Definisi *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”, kata tersebut adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, sedangkan pengertian umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.²⁴

Pandangan terhadap *Mashlahah* pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mashlahah* dalam pengertian bahasa dan *mashlahah* dalam artian *syara'*. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan kerennanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), 345.

2. Macam-Macam *Mashlahah*

Kekuatan *Mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'*, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kepada kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Ulama ushul fiqh dalam hal ini membagi *mashlahah* atas beberapa segi, diantaranya:

- a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam²⁵, yaitu:
 - 1) *Mashlahah al-Dharûriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-Mashâlih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga melenyapkan atau merusak satu dari lima pokok tersebut adalah buruk dan meninggalkan serta menjauhi larangan-Nya adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharûri*.
 - 2) *Mashlahah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashâlih al-Khamsah*), yaitu berupa keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia *al-mashâlih al-Khamsah*). *Mashlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *Mashlahah* ini dihilangkan akan dapat

²⁵Amir Syarifuddin, 348-351.

menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), sehingga tidak sampai pada tingkat yang *dharûri* dan *hajiyyah*, melainkan berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*Mashlahah al-hajiyyah*). Jika *Mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.

b. Dari segi keberadaan *Mashlahah* ada tiga macam²⁶, yaitu:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan penunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya penunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi dua:

- *Munasib mu'atsir*, yaitu ada penunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memerhatikan *mashlahah* tersebut, artinya ada penunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh: tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit, hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit, dan penyakit dikaitkan dengan larangan

²⁶ Amir Syarifuddin, 351-354.

mendekati perempuan, yang disebut *munâsib*, dengan penegasan dalam surat al-Baqarah ayat 222.

- *Munâsib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contoh: berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anaknya belum dewasa, "belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

2) *Mashlahah al-Mulghah*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah*. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melanggar hukum contohnya menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, menurut hukum *syar'i* sanksinya adalah puasa dua bulan berturut-turut, tetapi ia menetapkan hukum bahwa harus memerdekakan hamba sahaya, hal ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak demikian menurut *syar'i*.

3) *Mashlahah al-Mursalah*, atau yang juga bisa disebut *istilâh* (الاستلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumruh ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah*

mu'tabarah, sebagaimana juga mereka menolak *mashlahah mulghah*. Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

3. Syarat-Syarat *Mashlahah* Yang Dapat Digunakan Sebagai Hujjah²⁷

Ukuran yang lebih konkret mengenai *Mashlahah*, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*²⁸, Imam Syatibi dalam *al-Muwâfaqat*²⁹, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahriah,³⁰ serta Abdul Wahab Khalaf.³¹ Diantara persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqâshid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qathi'* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

²⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Cet. III; Jakarta: Kencana.), 29.

²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: t.pn, tt.), 2.

²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (tt: al-Maktabah al-Tijariyah), Juz II, 8-38.

³⁰ Abu Zahrah, *al-Alaqah al-Dauliyah fil al-Islam*, terj: Mahmud Nur, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

³¹ Abd. Wahab al-Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma la Nashsha fih*, (Cet. III; Kuwait: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M)